

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP KEHARMONISAN PASANGAN BEDA AGAMA
(STUDI KASUS DI DESA TIRTOADI KECAMATAN MLATI
KABUPATEN SLEMAN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
ARIF ROFI' UDDIN
04350024**

PEMBIMBING

- 1. Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**
- 2. LEBBA, S.Ag., M.Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAKS

Pengertian perkawinan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Fenomena yang terjadi pada masyarakat belakangan ini sangatlah beragam di antaranya perkawinan beda agama yang terjadi pada sebagian masyarakat di Desa Tirtoadi. Walaupun kebanyakan mereka melakukan perkawinan seagama, akan tetapi perkawinan beda agama juga banyak dilakukan.

Masyarakat Desa Tirtoadi termasuk masyarakat yang heterogen dan plural. Artinya masyarakat di sana terdiri dari berbagai suku dan agama yang berbeda-beda. Oleh karena itu interaksi masyarakatpun sangat beragam dan ini sangat memungkinkan adanya perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama di Indonesia secara obyektif sosiologis adalah wajar karena penduduk Indonesia memeluk bermacam-macam agama menurut keyakinan masing-masing. Sehingga dari sini muncul problem faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi pernikahan beda agama di Desa Tirtoadi serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keharmonisan pasangan beda agama di Desa Tirtoadi.

Penelitian ini termasuk penelitian *field research*, sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer yang berasal dari wawancara dengan: tokoh masyarakat dan sebagian pelaku perkawinan beda agama, dan sumber data sekunder yang berasal dari kepustakaan serta dokumen-dokumen yang telah tersedia yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penyusunan skripsi ini. Penyusun menggunakan metode pendekatan *Normatif Fiqiyyah* yaitu suatu pendekatan terhadap permasalahan-parmasalahan yang terjadi di masyarakat dengan pertimbangan masalah dan madharat menurut fiqh.

Kesimpulan penelitian ini adalah: faktor-faktor yang paling dominan melatarbelakangi terjadinya perkawinan beda agama di Desa Tirtoadi adalah pemahaman agama yang sangat kurang, keinginan pribadi dan dorongan keluarga, hamil di luar nikah serta rendahnya tingkat pendidikan. Adapun keharmonisan pasangan beda agama di Desa Tirtoadi pada dasarnya tidak sesuai dengan tuntunan ajaran islam. Dalam kehidupan keluarga beda agama terdapat beberapa problem yakni: Adanya *gap* (jarak) antar pergaulan dengan masyarakat, rutinitas keagamaan menurun, kurangnya perhatian pendidikan agama bagi anak-anaknya dan sebagian besar, anak mengikuti agama ibunya.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara **Arif Rofi' Uddin**

Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : **Arif Rofi' Uddin**
NIM : **04350024**
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Pasangan
Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati
Kabupaten Sleman)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 14 Rajab 1430 H

06 Juli 2009

Pembimbing I

DRS. MALIK IBRAHIM, M.Ag

NIP. 196608011993031002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara **Arif Rofi' Uddin**

Lamp :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara/i :

Nama : **Arif Rofi' Uddin**

NIM : **04350024**

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Pasangan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara/i tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 14 Rajab 1430 H

06 Juli 2009

Pembimbing II

LEBBA, S.Ag., M.Si

NIP. 19720610 20050 1 1 003



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.009/151/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEHARMONISAN PASANGAN BEDA AGAMA (Studi Kasus Di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Arif Rofi'uddin
NIM : 04350024
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 23 Juli 2009
Nilai munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1002

Penguji I

Prof. Dr. Kholruddin N., M.A.
NIP: 19641008 199103 1002

Penguji II

Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19730708 200003 1003

Yogyakarta, 24 Juli 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi MA., Ph.D.
NIP: 19600417 1989031 1001

MOTTO

*“Selagi muda jadilah petarung-petarung impian Anda, karena jika tidak Anda akan jadi tawanan penyesalan-penyesealan Anda”
(Mario Teguh)*

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini ku persembahkan untuk
Almamater tercinta Fakultas Syari'ah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta,
Bapak, Ibu serta seluruh keluargaku tercinta.*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah yang tiada terhingga penyusun haturkan kehadiran Allah SWT. Hanya dengan rahmat dan hidayahnya-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini hingga tuntas. Shalawat serta salam selalu tersanjungkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang dengan kegigihannya dan kesabarannya membimbing dan menuntun manusia kepada hidayah-Nya.

Meskipun penyusun skripsi ini baru pada tahap awal dari sebuah perjalanan cita-cita akademis, namun penyusun berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai kemanfaatan yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang Hukum Islam.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak akan sukses tanpa campur tangan, dorongan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati melalui pengantar ini penyusun menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak. Drs. Supriatna, M.Si., Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi izin bagi dipilihnya judul bahasan skripsi ini.
3. Ibu Hj. Fatma Amalia, S.Ag. M.Si., Selaku Penasehat Akademik Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak. Drs. Malik Ibrahim, M.Ag., dan Bapak. Lebba, S.Ag. M.Si., selaku pembimbing I dan II yang dengan sabar telah membaca, mengkoreksi, dan memberikan bimbingan kepada penyusun demi terselesainya penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah serta karyawan UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah melayani Peneliti dengan baik.
6. Semua Keluargaku Ayahanda dan Ibunda serta adik-adiku tercinta Ahmad Syafi'i dan Abi Hudan Masykuri yang senantiasa memberi semangat dan motifasi mendukung penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Temen-temen warga AS-I angkatan 2004/2005 Adis, Agung, Anam, Ikul Pi'i, Pendik, Tiyas, Didi, Ziah, Samsul dan temen-temen yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, karena kalianlah penyusun terpacu untuk sesegera mungkin merampungkan skripsi ini.
8. Mas Agus Suprianto, S.H.I yang selalu memberikan masukan kepada penyusun, mengenai bahasan-bahasan dalam skripsi ini.

9. Semua pihak yang telah berjasa membantu penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan jasa mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin. Terakhir kali penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak sekali kekurangan, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan.

Yogyakarta, 17 Jumadil Akhir 1430 H

11 Juni 2009

Penyusun

Arif Rofi' Uddin

NIM.04350024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAKS.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAN MOTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

A. Pengertian Perkawinan Beda Agama.....	22
B. Perkawinan Beda Agama Menurut Islam.....	24

C. Kriteria Keluarga Sakinah.....	36
D. Perkawinan Beda Agama di Indonesia.....	57

**BAB III. KEHIDUPAN KELUARGA PASANGAN BEDA AGAMA DI
DESA TIRTOADI**

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Tirtoadi.....	61
1. Letak Geografis	61
2. Penduduk	62
3. Pendidikan	63
4. Agama	64
B. Kehidupan Keluarga Pasangan Beda Agama di Desa Tirtoadi	
1. Fonomena Kehidupan Keluarga Pasangan Beda Agama.....	66
2. Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Pernikahan Beda Agama .	68
3. Potret Pasangan Beda Agama	73

**BAB VI. ANALISIS TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA
PASANGAN BEDA AGAMA DI DESA TIRTOADI**

A. Analisis faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Perkawinan Beda Agama di Desa Tirtoadi.....	80
B. Analisis Keharmonisan Pasangan Beda Agama di Desa Tirtoadi ditinjau dari segi Hukum Islam.....	88

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	98
---------------------	----

B. Saran-Saran	99
----------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA'	IV
3. DAFTAR WAWANCARA.....	VI
4. IZIN PENELITIAN.....	VIII
5. CURRICULUM VITAE.....	XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan perintah agama kepada yang mampu melaksanakannya, karena pernikahan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina dan pernikahan merupakan wadah penyaluran hubungan biologis manusia yang wajar.¹

Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan kekal. Islam sangat menyadari, bahwa dengan pernikahan manusia dapat memperoleh ketentraman, kedamaian hidup serta kasih sayang yang mutlak yang diperlukan dalam kehidupan pribadi dan keluarga sebagaimana firman Allah SWT.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم

مودة ورحمة إن في ذلك لآيتٍ لقوم يتفكرون²

Oleh karena itu, dengan adanya pernikahan diharapkan tercipta rumah tangga bahagia, penuh cinta kasih, toleransi, tenggang rasa, tenteram damai dan tenang untuk selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa langgengnya

¹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.70.

² Ar-Rum (30) : 21

kehidupan pernikahan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam, pernikahan hendaknya dibina untuk selama-lamanya. Agar suami istri dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung menikmati naungan kasih sayang, sehingga anak dapat terpelihara pertumbuhannya dengan baik.

Pengertian perkawinan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Tujuan pernikahan dalam Islam bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriyah, melainkan juga untuk membentuk suatu lembaga yang dengannya kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tidak senonoh, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan manusia serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.⁴

Dari sisi sosiologis, sebagaimana menjadi kenyataan dalam masyarakat Indonesia, pernikahan dapat juga dilihat sebagai fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar. Bahwa pernikahan menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar yang asalnya terdiri dari dua kelompok yang tidak saling mengenal, yakni satu dari kelompok keluarga suami dan yang satunya dari keluarga istri. Kedua keluarga yang semula berdiri sendiri dan tidak saling kenal ini kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh. Karena itu, dari sudut

³ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal I.

⁴ Abdurrahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, alih bahasa; H. Basri Iba Asghor H. Wadi Musturi, cet. ke-1, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm.7.

pandang sosiologis, pernikahan yang semula perpaduan dua insan, dapat pula menjadi sarana pemersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu.⁵

Fenomena yang terjadi pada masyarakat belakangan ini sangatlah beragam di antaranya yaitu perkawinan beda agama yang saat ini kembali marak, hal ini tidak saja dilakukan oleh kalangan artis atau tokoh cendekiawan muslim (Nurcholis Madjid) yang menikahkan putrinya dengan seorang Yahudi. Akan tetapi ini sudah meluas dalam masyarakat pada umumnya.

Fenomena semacam ini juga terjadi pada sebagian masyarakat di Desa Tirtoadi. Hal ini terjadi karena beberapa persoalan yang ada dalam masyarakat khususnya di Desa Tirtoadi, di antaranya masyarakat tidak tahu hukum, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Sehingga hal ini menjadi angin segar bagi pasangan yang selama ini merasa terganjal dengan persoalan hukum agama dan hukum positif dalam hubungan mereka.

Pada sisi lain, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, melarang seorang muslim melakukan perkawinan beda agama. Larangan untuk pria muslim diatur dalam Pasal 40 huruf c KHI yang lengkapnya sebagai berikut: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta : Academia+Tazzafa, 2004) hlm.19.

- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam

Sementara larangan menikah beda agama bagi wanita muslimah diatur dalam Pasal 44 KHI : “ Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.” Secara normatif larangan bagi wanita muslimah ini tidak menjadi persoalan, kerana sejalan dengan ketentuan dalam al- Qur’an yang disepakati kalangan fuqaha.

Di dalam Pasal 4 KHI juga melarang perkawinan beda agama. Menurut pasal tersebut Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶

Untuk mewujudkan tujuan yang ideal dari pernikahan, maka seringkali sebagian pasangan suami istri mengalami kesulitan di dalam membina rumah tangga, salah satunya adalah apabila pasangan suami istri tersebut berbeda agama atau keyakinan. Akan sulit sekali untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah wa al-rahmah*. Agama Islam sendiri melarang bentuk pernikahan semacam ini karena di dalamnya jelas mengandung (kerusakan). Pernikahan beda agama cenderung menimbulkan *mafsadah*, yaitu pertikaian dalam keluarga karena adanya perbedaan agama. Akibatnya adalah hilangnya tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawahdah, dan warrahmah*.

⁶ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jogjakarta: Total Media Yogyakarta, 2006) hlm.7.

Namun demikian dalam praktek hukum di masyarakat tidak semua golongan masyarakat menyadari akan pentingnya kesamaan agama dalam melangsungkan pernikahan. Hal ini misalnya terjadi pada masyarakat Desa Tirtoadi yang mana sebagian besar beragama Islam.

Masyarakat Desa Tirtoadi walaupun kebanyakan mereka melakukan pernikahan seagama, tetapi perkawinan beda agama juga banyak dilakukan dengan alasan suka sama suka karena seringnya bertemu baik dalam lingkungan kerja maupun adanya suatu kepentingan yang sama.⁷

Masyarakat Desa Tirtoadi termasuk masyarakat yang *heterogen* dan *plural*: artinya masyarakat di sana terdiri dari berbagai suku dan agama yang berbeda-beda oleh karena itu interaksi masyarakatpun sangat beragam dan ini sangat memungkinkan adanya perkawinan beda agama. Setidaknya ada 10 pasangan yang melakukan perkawinan beda agama.⁸

Di satu pihak perkawinan berbeda agama memang memuat resiko dan bahaya yang pantas untuk dihindari. Namun fakta ini sering kali (sengaja) diabaikan begitu saja tanpa mempertimbangkan efek dominan yang ditimbulkannya. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pernikahan beda agama rawan terhadap permasalahan rumah tangga. Antara lain, mudah memicu konflik yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga. Efek lanjutan akan dialami oleh anak-anaknya, dan mereka akan mengalami kebingungan dalam memilih agama, begitupun dalam masalah pembagian warisan akan dijumpai

⁷ Wawancara dengan Bpk Marijo, Warga Masyarakat Desa Tirtoadi, Tanggal 25 februari 2009.

⁸ Wawancara dengan Bpk Hadi, Warga Masyarakat Desa Tirtoadi, Tanggal 26 februari 2009.

berbagai masalah. Tetapi di lain pihak perkawinan semacam itu, bila dihayati secara bertanggung jawab dan penuh kedewasaan, juga dapat menjadi berkat bagi kedua agama, dialog antara kedua agama dalam satu rumah oleh karena itu, tinjauan atas masalah perkawinan berbeda agama harus dilaksanakan secara rasional dan penuh toleransi.⁹

Kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-istri sangatlah sulit. Nah, keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan inilah yang disebut dengan keluarga *sakinah*.

Kehidupan keluarga pasangan beda agama merupakan fenomena yang sangat menarik untuk dikaji, karena dari segi perkawinan saja sangat tidak diperbolehkan di dalam Islam di samping itu kehidupan keluarga pasangan beda agama khususnya di Desa Tirtoadi apakah sesuai dengan tujuan pernikahan di dalam Islam yaitu membentuk keluarga *sakinah, mawahdah, wa al-rahmah*. Hal ini yang menjadi motifasi dan inspirasi yang kuat bagi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai gejala-gejala sosial dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan beda agama pada masyarakat

⁹ Ahmad Nurcholis, *Memoar Cintaku, Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*, cet. ke-1 (Yogyakarta: PT LKis Pelangi Aksara, 2004), hal. 5

Desa Tirtoadi serta Implikasi yang ditimbulkan oleh perkawinan beda agama tersebut. Kemudian akan ditulis kedalam bentuk skripsi.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang menjadi fokus bahasan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi pernikahan beda agama di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman ?
2. Bagaimana Keharmonisan Pasangan Beda Agama di Desa Tirtoadi di tinjau dari segi Hukum Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan beda agama khususnya di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman.
2. Untuk menjelaskan keharmonisan pasangan beda agama di Desa Tirtoadi di tinjau dari segi hukum Islam.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum keluarga serta bagi masyarakat pada umumnya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi ahli hukum dalam memformulasikan hukum yang akan berlaku dalam masyarakat.

3. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pikiran bagi tokoh masyarakat dan lembaga yang berkepentingan.

D. Telaah Pustaka

Perkawinan beda agama adalah fenomena yang sudah sejak lama terjadi pada masa sahabat misalnya, ada beberapa sahabat Nabi yang mempraktikkan perkawinan ini, di antaranya sahabat ‘Usman bin ‘Affan dan Huzaifah bin Yaman. ‘Usman mengawini Nailah binti al-Farafisah al-Kalbiyyah yang beragama Nasrani. Nailah kemudian masuk Islam. Sedangkan Huzaifah mengawini seorang perempuan Yahudi yang berasal dari daerah Madyan.¹⁰

Dari penelusuran pustaka yang penyusun lakukan, penyusun menemukan beberapa karya yang mengulas permasalahan ini.

Karya Ahmad Sukarja, yang berjudul *Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam*. Menurut Sukarja, ditinjau dari agama Islam, hukum perkawinan antar agama antara perempuan muslimah dengan laki-laki Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan pemeluk agama lain adalah haram secara mutlak. Begitu juga perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan Hindu dan Budha, karena agama ini termasuk golongan musyrik. Sedangkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan Kristen

¹⁰ *Ensiklopedi Hukum Islam*, ABK-FIK, cet.1 (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), I

Katolik dan Protestan hukumnya adalah haram , keharaman ini karena adanya kekhawatiran atas madarat yang ditimbulkannya.¹¹

Karya AL. Purwa Hadiwardoyo, *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik, Implikasinya dalam Kawin Campur*. Dalam karya ini purwa menunjukkan bahwa, dalam persoalan perkawinan, antara Islam dan Katolik perbedaannya lebih banyak dari pada kesamaannya. Oleh karenanya berbagai kendala akan muncul ketika seseorang melakukan perkawinan lintas agama . Lebih lanjut, Purwa mengemukakan, pada dasarnya kedua agama ini (Islam dan Katolik) sama-sama menginginkan adanya perkawinan dalam satu ikatan agama. Islam melarang perkawinan beda agama. Islam juga melarang perkawinan dengan para penyembah berhala. Islam hanya membolehkan perkawinan bagi laki-laki muslim dengan perempuan yang memeluk agama yang memiliki kitab suci, dan juga perempuan itu yang menjaga kehormatannya.¹²

Karya O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*. Dalam karya ini Eoh menguraikan pandangan lima agama (Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha) mengenai perkawinan antar agama serta cara pelaksanaan perkawinan ini. Menurut Eoh, bagi Islam, sebagaimana surat al-Maidah (5) :5 dan surat al-Mumtahanah (60) : 10, perkawinan antar agama hanya dibolehkan bagi laki-laki muslim dengan perempuan non-Islam yang

¹¹ Ahmad Sukarja, *Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 12.

¹² AL. Purwa Hadiwardoyo, *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik, Implikasinya dalam Kawin Campur*, cet.ke-6 (Yogyakarta : Kanisius, 1995), hlm. 55-56.

berasal dari Ahl-Kitab (Yahudi dan Nasrani). Itupun tambah Eoh, (perkawinan dapat dilaksanakan) jika laki-laki muslim benar-benar dominan dan tidak tergoda untuk mengikuti agama istrinya dan ia mampu mendidik anak-anaknya menjadi muslim, selain seperti ini perkawinan tidak diperbolehkan.¹³

Karya ‘Abd al-Mutal Muhammad al-Jabri, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*. Dibanding dengan karya yang lain karya ini nampak lebih lengkap di dalam mengulas perkawinan beda agama ditinjau dari hukum Islam. Diantara isi karya ini, bahwa dibolehkannya laki-laki muslim mengawini perempuan *kitabiyah* jika tidak ada kekhawatiran akan terjadinya bahaya dan fitnah yang diakibatkan oleh perempuan tersebut, misalnya dengan mengawini perempuan *kitabiyah* perempuan-perempuan muslimah menjadi terabaikan.¹⁴

Terkait dengan penelusuran penelitian, ditemukan beberapa literatur yang membahas tentang perkawinan beda agama, diantaranya yaitu skripsi karya Lilis Setyarini N, Yang berjudul “ *Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional (Studi Kasus Di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)*”. Dalam skripsi ini, Lilis lebih banyak menyoroti kasus perkawinan beda agama di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, karena memang objek yang diteliti menurutnya, penyelesaian kasus perkawinan ini dilakukan di Kantor Catatan Sipil Dengan

¹³ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, cet.ke-1 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 118.

¹⁴ ‘Abd al-Mutal Muhammad al-Jabri, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, alih bahasa Ahmad Syathori, (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1996), hlm.35.

merujuk kepada petunjuk MA dan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 1983. ini mengingat karena agama Islam serta Undang-undang Perkawinan di Indonesia tidak mengatur perkawinan ini.¹⁵

Skripsi karya Jauli Muflih, yang berjudul “ *Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam (Perbandingan Antara Pendapat T.M Hasbi Ash-Shiddieqy dan Yusuf Al-Qaradawi)*”. Dalam skripsi ini, Jauli lebih banyak menyoroti pendapat Hasbi dan Qaradawi tentang perkawinan beda agama antara orang Islam dengan non-muslim.¹⁶

Dari karya-karya yang peneliti kemukakan di atas, baik berupa buku, skripsi ataupun tesis, dan sejauh penelusuran penelitian yang penyusun lakukan. Penyusun belum menemukan suatu karya yang membahas sebagaimana bahasan dalam skripsi ini (Kehidupan Keluarga Pasangan Beda Agama di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman). Untuk itulah bahasan dalam skripsi ini, hemat penyusun, baik untuk dikemukakan

E. Kerangka Teoritik.

Keluarga adalah satuan masyarakat yang terkecil sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat. Kelompok ini dalam hubungannya dengan perkembangan individu sering dikenal dengan sebutan *primary group*.

¹⁵ Lilis Setyarini N, “ Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional (Studi Kasus Di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)”, skripsi jurusan Peradilan Agama Fakultas Syari’ah, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1998, hlm.44.

¹⁶ Jauli Muflih, “ Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam (Perbandingan Antara Pendapat T.M Hasbi Ash-Shiddieqy dan Yusuf Al- Qaradawi)”, skripsi Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fak. Syari’ah, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2003, hlm.15.

Kelompok inilah yang melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk kepribadiannya dalam masyarakat.

Hidup berkeluarga adalah fitrah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Karena itu, orang yang berakal dan sehat tentu mendambakan keluarga bahagia, sejahtera, damai dan kekal. Rumah tangga bahagia adalah rumah tangga di mana seluruh anggota keluarga tidak selalu mengalami keresahan yang menggoncangkan sendi-sendi keluarga.¹⁷

Adapun kriteria yang perlu diperhatikan dalam pembentukn keluarga sakinah, diantaranya yaitu:

1. Perkawinan sesuai dengan syariat Islam dan UU Perkawinan¹⁸
2. Terpenuhinya kebutuhan makanan pokok
3. Tidak terjadi perceraian
4. Keluarga aktif dalam kegiatan masyarakat dan sosial keagamaan¹⁹
5. Hubungan anggota keluarga harmonis
6. Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya

Keluarga ini terbentuk karena adanya akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam dan biasa disebut dengan perkawinan. Pengertian perkawinan menurut KHI yaitu akad yang sangat kuat

¹⁷ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan : membina keluarga sakinah menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, cet. ke-2, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2002), hlm. 155

¹⁸ Weblog Sururudin (www.goole.com/wordpress.com), *Dasar Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*.

¹⁹ Ahmad Supardi Hasibuan (www.google.com), *Membangun Keluarga Ideal di Era Globalisasi*.

atau *misaqon golidzon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.²⁰

Menurut ajaran Islam membentuk keluarga Islami merupakan kebahagiaan dunia akherat. Kepuasan dan ketenangan jiwa akan tercermin dalam kondisi keluarga yang damai, tenteram, tidak penuh gejolak. Bentuk keluarga seperti inilah yang dinamakan keluarga harmonis. Keluarga demikian ini akan dapat tercipta apabila dalam kehidupan sehari-harinya seluruh kegiatan dan perilaku yang terjadi di dalamnya diwarnai dan didasarkan dengan ajaran agama, Allah Sendiri Telah Berfirman :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم

مودة ورحمة²¹

Dengan demikian manusia mempunyai tugas yang tidak ringan di muka bumi ini, yaitu mentaati segala perintah-Nya di dalam kehidupannya sebagaimana aturan yang ditetapkan oleh-Nya didalam kitabullah, serta menjauhi segala larangan-Nya. Karena manusia diciptakan kewajibannya yang utama adalah untuk mengabdikan dan beribadah kepada-Nya.

²² وما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون

²⁰ Kompilasi Hukum Islam.

²¹ Ar-Rum (30) : 21

²² Az-Zariyat (51) : 56

Di dalam rumah tangga harus terjalin hubungan suami-istri yang serasi dan seimbang, terdidiknya anak-anak yang sholeh dan sholihah, terpenuhinya kebutuhan lahir serta batin, terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dan dari pihak istri, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan yang mesra dengan tetangga, dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula.

Oleh sebab itu orang tua berkewajiban untuk memberikan bimbingan dan contoh kongkrit berupa suri tauladan kepada anak-anak bagaimana orang harus melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, agar mereka dapat hidup selamat dan sejahtera.

Allah sendiri telah berfirman:

ياايها الذين امنوا اقوا انفسكم واهليكم نارا²³

Itulah antara lain komponen-komponen dari bangunan keluarga Harmonis. Antara yang satu dengan lainnya saling melengkapi dan menyempurnakan. Jadi apabila tidak terpenuhi salah satunya yang terjadi adalah ketidakharmonisan dan ketimpangan didalam kehidupan rumah tangga tersebut. Contoh kasus, sebuah rumah tangga yang oleh Allah diberikan kecukupan materinya akan tetapi hubungan antar anggota keluarganya tidak terbina dengan baik, artinya tidak ada rasa saling menghormati dan pengertian antara yang satu dengan yang lainnya, yang tua tidak menyayangi yang lebih muda dan yang muda tidak mau menghormati yang lebih tua, maka yang

²³ At-Tahrim (66) : 6

terjadi adalah diskomunikasi dan ketidakharmonisan rumah tangga.keluarga yang seperti ini tidak bisa disebut keluarga harmonis.

Begitupun sebaliknya, sebuah keluarga yang kekurangan materi atau finansialnya maka yang terjadi adalah percekocokan dan perselisihan yang mengakibatkan tidak tenteramnya kehidupan keluarga. Meskipun tidak semua keluarga yang kekurangan materi akan mengalami hal tersebut, namun itu hanya sedikit sekali terjadi di kehidupan sekarang ini. Sebab manusia tidak akan mampu bertahan hidup tanpa adanya materi.

Dalam kaidah fiqhiyah di sebutkan :

د رءالمفا سد مقدم على جلب المصالح²⁴

Dari kaidah ini dapat diketahui bahwa apabila *maslahah* dan *mafsadah* berkumpul, maka yang lebih diutamakan adalah menolak *mafsadah*.²⁵

Hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam secara umum berupa perwujudan kemaslahatan tersebut, setelah di teliti dari aturan-aturan hukum yang ada dalam al-Qur'an maupun sunnah Nabi pada dasarnya adalah hendak memelihara kemaslahatan dari lima aspek pokok (*al-kulliyat al-khamsah*) dalam kehidupan manusia, yaitu agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan/kehormatan atau harga diri (*al-nasf wa al-'ird*), dan harta (*al-mal*).²⁶ Lima hal inilah yang secara umum hendak dipelihara oleh hukum Islam, memelihara dan menjaga lima hal ini akan mendatangkan maslahat dan

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo, 1997), hlm 121.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 84-85.

²⁶ Agus Moh. Nadjib, *Maqosid al-Syari'ah*, (IAIN Sunan Kalijaga : BEMJ PMH, 2003), hlm. 28.

sebaliknya mengabaikan dan merusak lima hal ini akan mendatangkan *mafsadat*.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian tentang kehidupan keluarga pasangan beda agama di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Fiel Research*), yakni kegiatan penelitian yang obyeknya langsung, yang didapat melalui wawancara langsung dengan orang yang melakukan perkawinan beda agama.²⁷ Dalam hal ini dilakukan di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis,²⁸ yakni memberikan atau uraian²⁹ tentang bentuk-bentuk kasus keharmonisan keluarga beda agama. Data-data yang ada kemudian dianalisis sehingga menemukan sebuah kesimpulan.

²⁷ Winarno Surakhmad, (ed), *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 191.

²⁸ Deskriptis analitis yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan dan penjelasan data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasi.

²⁹ Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, cet. ke-1 (Jakarta: PPM, 2003), hlm. 53.

3. Sumber Data³⁰

- a. Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini diperoleh dari observasi dan wawancara dengan pelaku perkawinan beda agama dan narasumber yang berhubungan dengan permasalahan.
- b. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian. Seperti, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Metode Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilaksanakan melalui pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang akan diselidiki.³¹ Data yang diperoleh dalam metode ini adalah tingkah laku (aktifitas) rumah tangga perkawinan beda agama.
- b. Metode Dokumentasi³², yaitu cara memperoleh data dengan melihat pada dokumen-dokumen yang berhubungan atau arsip-arsip yang berhubungan dengan data-data yang diperlukan, dalam hal ini data yang diperoleh dari arsip-arsip tersebut dipergunakan dalam gambaran umum tentang keadaan wilayah.

³⁰ Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 91.

³¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, cet. ke-2 (Bandung : Tarsito, 1989), hlm. 162.

³² Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, hlm. 10.

- c. Metode Interview, yaitu mencakup cara yang digunakan untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangannya secara lisan dari responden atau informan dengan bercakap-cakap berhadapan dengan muka. orang tersebut.³³ Dalam skripsi ini yang diwawancarai adalah tokoh masyarakat di Desa Tirtoadi serta tokoh agama setempat dan sebagian keluarga pasangan beda agama di desa Tirtoadi.

5. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan Normatif Fiqhiyyah yaitu suatu pendekatan terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan pertimbangan masalah dan madharat menurut fiqh.

6. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, dipergunakan analisis kualitatif dengan melalui pola berfikir :

- a. Induktif, yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa kongkret kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk memahami kasus-kasus tentang kehidupan keluarga pasangan beda agama di Desa Tirtoadi, kemudian digeneralisasikan pada kesimpulan umum untuk memperoleh pengertian yang utuh tentang pembahasan topik yang diteliti.

²⁴ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-9 (Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 129.

- b. Deduktif, yaitu metode berfikir yang bertitik tolak pada data-data yang sifatnya umum, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang sifatnya khusus, yakni melihat prinsip umum dari ajaran nas, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat secara aktual.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menghasilkan sebuah karya yang sistematis, penyusun skripsi ini membagi menjadi lima bab, dan setiap babnya terdiri dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri tetapi saling berkaitan antara satu bab dengan bab yang berikutnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan, sebagai pengantar secara keseluruhan sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi ini. Bab pertama terdiri dari, latar belakang masalah yang memuat argumen ketertarikan penulis terhadap kajian ini, dilanjutkan dengan pokok masalah penelitian sebagai cakupan fokus kajian, kemudian tujuan dan kegunaan penelitian yang membantu di dalam memberikan motivasi menyelesaikan penelitian ini, selanjutnya telaah pustaka yang digunakan dalam penyelesaian penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teoritik dan metode penelitian yang dapat mempermudah peneliti dalam pembahasan. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan ini lebih mudah difahami.

Bab kedua, menguraikan tentang tinjauan umum tentang perkawinan beda agama agar pembahasan dapat lebih mengena pada sasaran, bab ini berisi tentang : Pengertian perkawinan beda agama, Perkawinan beda agama dalam islam, Konsep keluarga sakinah, Perkawinan beda agama di indonesia. Penempatan bab ini adalah penting karena bab ini menjadi landasan teori dalam penelitian ini.

Bab ketiga, penyusun menguraikan tentang deskripsi wilayah Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman yang mencakup letak geografis, keadaan penduduk dan agama serta tradisi dan juga memaparkan bagai mana kehidupan keluarga pasangan beda agama, faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan beda agama serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keharmonisan pasangan beda agama di Desa Tirtoadi. Dari pembahasan bab ini penyusun dapat mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakuka peneliti.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap kehidupan keluarga pasangan beda agama meliputi analisis terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi perkawinan beda agama di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman serta analisis tinjauan hukum Islam terhadap keharmonisan pasangan beda agama di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, karena dari sinilah maka peneliti berharap dapat memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti.

Bab kelima, untuk mengakhiri penelitian ini dan sekaligus memperoleh jawaban yang valid, maka peneliti menempatkan bab ini sebagai

bab penutup yang memuat kesimpulan hasil telaah penelitian dan saran-saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang paling dominan yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan beda agama di Desa Tirtoadi antara lain adalah:
 - b. Pemahaman agama yang sangat kurang.
 - c. Keinginan pribadi dan dorongan keluarga.
 - d. Hamil di luar nikah.
 - e. Tingkat pendidikan.
2. Adapun keharmonisan pasangan beda agama di Desa Tirtoadi di tinjau pada dasarnya tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Hal ini karena dalam kehidupan keluarga beda agama terdapat beberapa yang tidak sesuai dengan kriteria keharmonisan rumah tangga antara lain; Perkawinan tidak sesuai dengan syariat dan UU Perkawinan., Keluarga tidak aktif dalam kegiatan masyarakat dan sosial keagamaan., serta tidak adanya nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya.

B. Saran-saran

Untuk melengkapi kajian ini, penyusun menyampaikan beberapa saran-saran sebagai berikut :

1. Perumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya perlu ditinjau ulang. Sebab ini hanya bisa diterapkan pada perkawinan di mana calon suami istri seagama atau berbeda agama akan tetapi calon suami istri beralih agama mengikuti agama pihak lainnya saat perkawinan dilangsungkan. Sehingga agama hanya akan dipertahankan dan digunakan sebagai alat sementara untuk memenuhi suatu tujuan, setelah itu ditinggalkan karena berpindahannya agama tersebut bukan berangkat dari keinsyafan diri.
2. Kepada seluruh masyarakat Desa Tirtoadi apabila akan melakukan pernikahan beda agama hendaknya dipikirkan secara matang agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Di satu pihak perkawinan berbeda agama memang memuat resiko dan bahaya yang pantas untuk dihindari. Faktor beda agama akan mudah memicu konflik yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga. Efek lanjutan akan dialami oleh anak-anaknya, dan mereka akan mengalami kebingungan dalam memilih agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan Al-Qur'an Depag RI. 1997.

B. Kelompok Fiqh

Amini, Ibrahim, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami-Istri*, cet. ke-15 Bandung: Al-Bayan, 2000

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Daerah Istimewa Yogyakarta, *Keluarga Sakinah*.

Basri, Hasan, *Merawat Cinta Kasih*, cet. ke-3 Yogyakarta: Pustidaka Pelajar, 1999

Basya, Muhamad Hilaly. *Pernikahan Beda Agama: Membongkar Dogma dalam Memoar Cintaku*, cet. ke-4, Yogyakarta: Lkis, 2004.

Basyir, Ahmad Azhar, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Hukum Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1972.

Dahlan, Abdul Aziz, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, ABK-FIK, cet. ke-1 Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Daradjad, Zakiyah, dkk., *Ilmu Fiqih*, cet ke-1, Yogyakarta: PT. Dana Bhakta Wakaf, 1995.

Doi, Abdurrahman I, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, alih bahasa; H. Basri Iba Asghor H. Wadi Musturi, cet. ke-1, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Eoh, O.S., *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, cet.ke-1 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Fatwa MUI tentang *Pernikahan Beda Agama*, [http// www. halal-guide, info](http://www.halal-guide.info), akses tanggal 27 Desember 2008.

Gautama, Sudargo, *Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*, cet. ke-4, Bandung: Andes Utama, 1974.

- Ghafar, Asy'ari Abd, *Hukum Perkawinan Antar Agama*, cet. ke-2, Jakarta: Andes Utama, 1974.
- Hadiwardoyo, AL. Purwa, *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik, Implikasinya dalam Kawin Campur*, cet.ke-6 Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Hasibuan Ahmad Supardi (www.google.com), *Membangun Keluarga Ideal di Era Globalisasi*..akses 23 Juli 2009
- Halim, M. Nipan Abdul, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*, cet. ke-3 Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000
- Jabiri, 'Abd al-Mutal Muhammad al-, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, alih bahasa Ahmad Syathori, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1996.
- Junaedi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan: membina keluarga sakinah menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, cet. ke-2, Jakarta: Akademika Pressindo, 2002.
- Karsayuda, M., *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Latif, S.M Nasaruddin, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustidaka Hidayah, 2001
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Najib, Agus Moh., dkk., *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalahah*, cet.ke-1, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004.
- Nuur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa Qardhawi, Permasalahan, Pemecahan, dan Hikmah*. Alih bahasa A. Ali Bauzir, Surabaya: Risalah Gusti, 1996 .

- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. ke-2 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rasjid, Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. XXVII, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sukarja, Ahmad, *Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.
- Tama, Rusli dan R., *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Pionir Jaya, 1986.
- Thalib Drs. Muhammad, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro'U, 2008), hlm.221
- Thalib, M., *Pedoman Rumah Tangga Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999
- Ulman, Abdullah Nasih, *Terapi Islam Terhadap Rintangan Menjelang Perkawinan*, Yogyakarta: Pustaka Mantia, 2000
- Weblog Sururudin (www.goole.com/wordpress.com), *Dasar Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. akses 23 Juli 2009
- Yunus, Mahmud, *Perkawinan dalam Islam*, cet ke-5, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1975.

C. Kelompok Lain

- Adhim, M. Fauzil, *Agar cinta Bersemi Indah*, Jakarta: Gema Insani, 2002
- Ahmadi, Abu, *Ilmu Sosial Dasar*, cet. ke-2, Jakarta: RinekaCipta, 1991.
- Azwar Saefuddin, *Metode Penelitian*, cet. ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Goode, William J., *Sosiologi Keluarga*, cet. ke-6 Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-9, Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Kountur Ronny, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, cet. ke-1 Jakarta: PPM, 2003

Salim, Hidayah, *Rumahku Nerakaku*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, cet. ke-2, Bandung: Tarsito, 1989.

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

1. IMAM MALIK

Ia adalah Malik bin an-Nas al-Ashbaki al-Madani, lahir pada tahun 93 H dan wafat pada tahun 179 H. Imam Malik belajar qira'at kepada Nafi' bin Abi Na'im salah seorang guru sab'ah. Ia belajar hadis} kepada ulama' Madinah, seperti Ibn Syihab al-Zahri, seorang faqih sekaligus muhadis, dan Nafi' Maulana Ibn 'Umar. Karyanya yang terkenal adalah kitab al-Muwattha' sebuah kitab hadis}bergaya fiqh atau kitab fiqh bergaya hadis} Inilah kitab hadis}dan fiqh tertua yang masih dapat kita jumpai. Tidak kurang dari 132 hadis}dari Al-Zuhri diriwayatkan Imam Malik dalam Muwattaha'nya dan tidak kurang 80 hadis}dalam Muwattha'nya diperoleh dari Nafi' Maulana Ibn 'Umar.

2. HASBI ASH-SHIDDIEQY

Nama lengkapnya adalah Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy beliau dilahirkan di Lhokseumawe Aceh Utara, tanggal 10-03-1904 dan Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 19-12-1975, ayahnya bernama Teuku Kadi Sri Maharaja Mangkubumi Husein bin Mas'ut. Pendidikan awalnya diperoleh di pesantren milik ayahnya. Kemudian selama 20 tahun Beliau mengunjungi berbagai pesantren dari satu kota ke kota lain pendidikan bahasa awalnya diperoleh dari Syeh Muhammad binSalim al-Khalal. Beliau mendapat gelar doktor 2 kali yaitu pertama pada tanggal 20-03-1975 Beliau mendapatkan gelar tersebut dari Universitas Islam Bandung (UNISBA). Kemudian pada tanggal 29-10-1975 Beliau mendapatkan gelar doktor dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau termasuk orang yang sangat produktif dalam menuliskan karyanya di bidang keislaman, hingga buku hasil karyanya sejumlah 73 judul yang kesemuanya terbagi dalam bidang fiqh, tafsir, hadis}dan tauhid.

3. AHMAD RAFIQ

Beliau di lahirkan di Kudus Jawa Tengah, pada tanggal 14-07-1959, jenjang pendidikan strata I di selesaikan di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, kemudian ia melanjutkan ke jenjang S-2 dan S-3 di IAIN Syarif Hidayatullah (Sekarang UIN) Jakarta. Aktifitasnya yang dilakukannya sampai saat ini adalah mengabdikan diri sebagai tenaga pengajar di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Beliau Cukup produktif dalam membuat suatu karya ilmiah atau artikel-artikel. Karya ilmiahnya dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan antara lain : Fikih Mawaris, Hukum Islam di Indonesia, 40 Entry Ensiklopedi Islam, 25 Entry Ensiklopedi al-Qur'an, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Sementara karya ilmiahnya yang berbentuk penelitian yaitu “ Kecenderungan Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia tahun 1970-1990”.

CURRICULUM VITAE

Nama : Arif Rofi' Uddin
TTL : Sleman, 25 Juni 1986
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/ Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Nim : 04350024
Alamat : Janturan, RT/RW 02/12, Tirtoadi Mlati Sleman
Yogyakarta.

Nama Orang Tua :

Ayah : Archanudin
Pekerjaan : PNS
Ibu : Jumini
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan :

1. SDN I Tirtoadi (Lulus tahun 1998)
2. MTSN Sleman Kota (Lulus tahun 2001)
3. MAN III Yogyakarta (Lulus tahun 2004)
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk tahun 2004

Pengalaman Organisasi :

- Ketua Karang Taruna "Tirta Mlati" (2006-2008)

Yogyakarta, 14 Rajab 1430 H
06 Juli 2009
Penyusun

Arif Rofi' Uddin
NIM. 04350024